



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dona Widodo Bin Bukran;
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 28 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Fridolin Ukur, RT.08, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dona Widodo Bin Bukran ditangkap pada tanggal 12 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 10 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik tanggal 10 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONA WIDODO Bin BUKRAN AMRIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dawaan tunggal Penuntut Umum serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa DONA WIDODO Bin BUKRAN AMRIN selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di dalam Rutan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa DONA WIDODO Bin BUKRAN AMRIN tetap ditahan di Rutan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) buah kotak Handphone merk vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1 869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506.
 - o 1 (satu) lembar nota pembelian hand phone merk vivo Y83 warna hitamDikembalikan kepada Saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 beserta kunci kontaknya;
Dikembalikan kepada Saksi BUKRAN Bin DARMANSYAH;5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **DONA WIDODO Bin BUKRAN** pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya waktu tertentu pada tahun 2024, di rumah singgah milik saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA yang terletak di Ray 12 RT 04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "**mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak/hukum**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.15 WIB saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA bersiap-siap untuk menuju ke Kebun Sawit milik saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA yang terletak tidak jauh dari rumah singgah saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA di Ray 12 RT 04 Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA kembali pulang ke rumah singgah milik saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA untuk mengambil handphone milik saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA yang tertinggal namun sesampainya di rumah tersebut, saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA melihat jika jendela belakang dalam keadaan terbuka dan saat saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA hendak mengambil handphone yang tersimpan di atas lemari, saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA sudah tidak mendapati keberadaan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506, Karena 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam tersebut tidak ada saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA melihat tas yang berada di atas lemari dan menemukan jika uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) juga telah hilang, Kemudian saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA menghubungi saksi JEPRIYEP TAMPUBOLON anak dari SELPER TAMPUBOLON dan saksi JOYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANE anak dari D PANE untuk membantu mencari keberadaan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 tersebut dan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 12.00 WIB saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA melaporkan kehilangan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ke kantor Kepolisian Sektor Basarang;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi DIAN KESUMA WARDANI anak dari SUMARNO yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Basarang bersama dengan anggota Reskrim Kepolisian Resor Kapuas melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika ada warga Anjir Muara I Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam dengan ciri-ciri yang sama dengan handphone milik saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA, Setelah itu saksi DIAN KESUMA WARDANI anak dari SUMARNO bersama dengan anggota Kepolisian yang lainnya mendatangi rumah orang tersebut yang diketahui bernama Sdr. ABD RAHMAN Bin HAIRANI dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506, Kemudian Sdr. ABD RAHMAN Bin HAIRANI mengakui jika Sdr. ABD RAHMAN Bin HAIRANI membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam tersebut dari Terdakwa pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul. 19.00 WIB, di depan rumah Sdr. ABD RAHMAN Bin HAIRANI yang terletak di Anjir Serapat Muara I Rt 02 Desa Anjir Muara I Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi DIAN KESUMA WARDANI anak dari SUMARNO dan anggota Kepolisian Sektor Basarang melakukan pengembangan dan pada pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB mengamankan Terdakwa di di Jalan Katingan 4 RT 23 RW 09 Desa Belanti Siam Kec. Pandih Batu Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah yang pada saat Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) di rumah singgah milik saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMAMORA di Ray 12 RT 04 Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB yaitu dengan masuk kedalam rumah saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA lewat jendela dapur yang saat itu dalam keadaan terbuka kemudian tersangka masuk kedalam kamar tidur yang saat itu pintu kamarnya juga dalam keadaan terbuka selanjutnya Terdakwa mengambil tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang tersimpan dalam dompet yang berada dalam tas warna hitam yang terletak di atas lemari dan setelah itu selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk vivo Y83 warna hitam tersimpan di atas lemari samping tas dan setelah mengambil barang – barang tersebut selanjutnya tersangka keluar lewat pintu belakang kemudian langsung pergi meninggalkan rumah saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 yang merupakan kendaraan milik orang tua Terdakwa yaitu Saksi BUKRAN Bin DARMANSYAH;

Bahwa saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 meninggalkan rumah milik saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA yang berada di Ray 12 RT 04, Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dalam tidak terkunci pintu ataupun jendela belakang rumah dan tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari pemiliknya saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA dengan maksud untuk memiliki dan hasilnya Terdakwa mempergunakannya untuk keperluan sehari-hari dan perbaikan sepeda motor yang Terdakwa gunakan;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA mengalami kerugian sebesar Rp. 3.600.000,-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah) dan belum ada permohonan maaf dari Terdakwa kepada saksi MARLAN SIMAMORA anak dari KASPAR SIMAMORA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar serta tidak dalam keadaan dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506 dan uang milik saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi selaku pemilik barang dan uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi baru mengetahui barang milik saksi tersebut telah hilang yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah singgah saksi yang terletak di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketika saksi sedang berada di dalam rumah singgah milik Saksi yang terletak di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan bersiap-siap menuju ke kebun sawit milik Saksi untuk melihat serta memantau kebun sawit miliknya tersebut lalu saksi pergi ke lokasi kebun sawit milik saksi tersebut dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang menuju rumah singgah milik Saksi untuk mengambil 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 yang tertinggal di rumah dan sesampainya di rumah singgah milik Saksi tersebut, Saksi merasa ada yang aneh pada kondisi rumah karena pada saat itu Saksi melihat jika pintu belakang rumah singgah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga karena curiga Saksi langsung bergegas menuju kamar tidur saksi;

- Bahwa sesampainya di dalam kamar saksi melihat kondisi kamar dan langsung mencari 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 yang sebelumnya Saksi letakan di atas lemari kamar namun saat itu Saksi tidak menemukannya kemudian Saksi membuka tas miliknya dan tidak menemukan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya saksi masukkan ke dalam tas;

- Bahwa saat itu saksi curiga bahwa ada seseorang yang sudah masuk ke dalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 serta uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi tersebut dan selanjutnya saksi menghubungi teman yaitu Saksi Joyo Pane anak dari D Pane dan Saksi Jepriyep Tampubolon anak dari Selper Tampubolon dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Basarang dan berselang 2 (dua) bulan kemudian saksi mendapatkan informasi dari pihak berwajib bahwa Terdakwa yang merupakan pelakunya telah ditangkap petugas;

- Bahwa menurut informasi dari petugas kalau Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;

- Bahwa seingat Saksi ketika saksi meninggalkan rumah singgah miliknya di Ray 12, RT.04, Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah kondisi rumah dalam keadaan dikunci namun jendela dalam kondisi terbuka dan tidak terkunci;

- Bahwa Saksi baru mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa adalah berawal dari tertangkapnya sdr Abd Rahman yang diketahui telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 milik saksi tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa saat ini 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 sudah ditemukan atau kembali namun uang sejumlah Rp800.000,00



(delapan ratus ribu rupiah) tidak kembali karena menurut Terdakwa uang tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa akibat hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 tersebut saksi mengalami kerugian imateril yaitu kehilangan komunikasi dengan rekan bisnis dalam usaha karena saksi tidak mengetahui nomor kontakannya;
- Bahwa apabila 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah) tidak kembali maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengembalikan kerugian akibat hilangnya uang milik saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil hand phone dan uang tunai milik saksi tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Jepriyep Tampubolon Anak dari Selper Tampubolon, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar serta tidak dalam keadaan dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506 dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora selaku pemilik barang dan uang tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi baru mengetahui barang milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora tersebut telah hilang setelah saksi korban menghubungi saksi dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah singgah saksi korban yang terletak di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saksi korban yang mana pada saat itu saksi korban meminta Saksi untuk membantu mencari pelaku yang telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi korban namun karena tidak ketemu selanjutnya saksi mengantar saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Basarang dan setahu saksi setelah 2 (dua) bulan kemudian Polsek Basarang berhasil menangkap pelakunya yaitu Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari petugas kalau Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri namun saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa setahu saksi terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone merk vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1 869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506 yang diambil oleh Terdakwa tersebut saksi korban memiliki bukti kepemilikannya berupa kotak hand phone dan nota pembelian hand phone tersebut;
- Bahwa pada saat mengambil hand phone dan uang tunai milik saksi korban tersebut dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa apabila 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah) tidak kembali maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa maupun keluarganya belum mengembalikan kerugian akibat hilangnya uang milik saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil hand phone dan uang tunai milik saksi tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi selaku pemiliknya;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Bukran Bin Darmansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar serta tidak dalam keadaan dipaksa pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena telah mengambil barang milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506 dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora selaku pemilik barang dan uang tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil barang milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora tersebut setelah saksi mendapatkan informasi dari petugas Polsek Basarang bahwa Terdakwa telah ditangkap bersama dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nopol KH 3050 KI, Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 milik saksi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora yang terletak di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah pada saat saksi hendak memberikan keterangan di Kepolisian Sekor Basarang;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari-hari 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 digunakan Terdakwa sebagai sarana transportasi Terdakwa untuk mencari pekerjaan dan saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan pencurian karena sehari-hari Terdakwa tidak tinggal bersama dengan saksi di Tamiang Layang namun Terdakwa tinggal bersama dengan neneknya di daerah Anjir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persis barang apa saja milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa karena Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa tersebut namun berdasarkan pengakuan dari Terdakwa barang milik saksi korban yang diambilnya 1 (satu) buah hand phone dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 tersebut yaitu berupa BPKB dan STNK sepeda motor serta kwintansi pembelian sepeda motor tersebut yang merupakan milik Saksi dan Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membelinya dari sdr Norhayati istri dari Suparing (Alm) di daerah Tamiang Layang, Kab. Barito Timur secara tunai dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi korban dan saksi bersedia mengganti kerugian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 milik saksi yang sehari-hari digunakan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Penyidik adalah benar serta tidak dalam keadaan dipaksa pada saat memberikan keterangan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869730032662506 dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang mana ketika Terdakwa akan pulang menuju ke daerah Anjir untuk kembali ke rumah neneknya namun karena pada saat itu cuaca sedang panas dan kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedang bermasalah sehingga Terdakwa menepi di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dekat rumah singgah milik Saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah yaitu pada jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil sesuatu di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan langsung menuju area kamar yang kebetulan kamar tersebut tidak terkunci pintunya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas lemari;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang dengan sedikit mendorong pintu tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa meninggalkan rumah singgah milik Saksi korban tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosing JFA12E1625960 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Ayah Terdakwa yakni Saksi Bukran Bin Darmansyah yang diberikan kepada Terdakwa untuk mencari kerja;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam tersebut maka Terdakwa sempat menggunakan HP

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut namun oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya di bengkel sehingga Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk vivo Y83 warna hitam yang Terdakwa curi tersebut kepada Saksi Abd Rahman Bin Hairani pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul. 19.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Abd Rahman Bin Hairani yang terletak di Anjir Serapat Muara I RT.02, Desa Anjir Muara I, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tidak berselang lama setelah Terdakwa menjual handphone tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian Resor Kapuas berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Abd Rahman Bin Hairani;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada siang hari dan situasi di rumah saksi korban tersebut dalam keadaan kosong dan sepi karena lokasi kejadian jauh dari pemukiman penduduk;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam tersebut telah digunakan Terdakwa untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa serta Terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa apabila 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) tidak kembali maka saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian hand phone merk vivo Y83 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI NokaMH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 beserta kunci kontaknya;

Barang bukti telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban yang terletak di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang mana ketika Terdakwa akan pulang menuju ke daerah Anjir untuk kembali ke rumah neneknya namun karena pada saat itu cuaca sedang panas dan kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendari sedang bermasalah sehingga Terdakwa menepi di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dekat rumah singgah milik Saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah yaitu pada jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil sesuatu di rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan langsung menuju area kamar yang kebetulan kamar tersebut tidak terkunci pintunya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas lemari;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang dengan sedikit mendorong pintu tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa meninggalkan rumah singgah milik Saksi korban tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Noin JFA12E1625960 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Ayah Terdakwa yakni Saksi Bukran Bin Darmansyah yang diberikan kepada Terdakwa untuk mencari kerja;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam tersebut maka Terdakwa sempat menggunakan HP tersebut namun oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya di bengkel sehingga Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk vivo Y83 warna hitam yang Terdakwa curi tersebut kepada Saksi Abd Rahman Bin Hairani pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul. 19.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Abd Rahman Bin Hairani yang terletak di Anjir Serapat Muara I RT.02, Desa Anjir Muara I, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak berselang lama setelah Terdakwa menjual handphone tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian Resort Kapuas berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Abd Rahman Bin Hairani;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada siang hari dan situasi di rumah saksi korban tersebut dalam keadaan kosong dan sepi karena lokasi kejadian jauh dari pemukiman penduduk;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



ribu rupiah) tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora;

- Bahwa apabila 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tidak kembali maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Dona Widodo Bin Bukran yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada putusan yang mana di persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo* yang mana Dona Widodo Bin Bukran adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* dan juga bersesuaian

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



dengan seluruh identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan untuk menentukan apakah dirinya adalah sebagai pelaku tindak pidana maka sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana selanjutnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan selanjutnya akan mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang bahwa kata “atau” dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, atau setidaknya apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora, yang mana perbuatan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di rumah saksi korban Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora yang terletak di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa hanya seorang diri saja;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB yang mana ketika Terdakwa akan pulang menuju ke daerah Anjir untuk kembali ke rumah neneknya namun karena pada saat itu cuaca sedang panas dan kondisi sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedang bermasalah sehingga Terdakwa menepi di Ray 12, RT.04 Desa Tarung Manuah, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah tepatnya di dekat rumah singgah milik Saksi korban dan pada saat itu Terdakwa melihat kondisi rumah yaitu pada jendela rumah tersebut dalam keadaan terbuka sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk dan mengambil sesuatu di rumah tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela dan langsung menuju area kamar yang kebetulan kamar tersebut tidak terkunci pintunya kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang terletak di atas lemari;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi melalui pintu belakang dengan sedikit mendorong pintu tersebut hingga terbuka lalu Terdakwa meninggalkan rumah singgah milik Saksi korban tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Ayah Terdakwa yakni Saksi Bukran Bin Darmansyah yang diberikan kepada Terdakwa untuk mencari kerja;

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam tersebut maka Terdakwa sempat menggunakan HP tersebut namun oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motornya di bengkel sehingga Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk vivo Y83 warna hitam yang Terdakwa curi tersebut kepada Saksi Abd Rahman Bin Hairani pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul. 19.00 Wib, bertempat di depan rumah Saksi Abd Rahman Bin Hairani yang terletak di Anjir Serapat Muara I RT.02, Desa Anjir Muara I, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tidak berselang lama setelah Terdakwa menjual handphone tersebut kemudian Terdakwa ditangkap dari pihak Kepolisian Resor Kapuas berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya saksi Abd Rahman Bin Hairani;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa ambil dan uang hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam tersebut Terdakwa gunakan untuk memperbaiki sepeda motor milik Terdakwa dan telah digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam beserta uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) adalah tanpa ada izin ataupun sepengetahuan dari saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora dan apabila 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y83 warna hitam nomor IMEI 1 869730032662514 dan nomor IMEI 2 869730032662506 dan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan Ratus Ribu Rupiah) tidak kembali maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga Juta enam Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah singgah milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora kemudian membawa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu, dikarenakan barang dan uang tersebut sudah berpindah tempat dari semula berada di dalam rumah saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdr Abd Rahman dan uang hasil penjualan handphone dan uang tunai milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang dan uang milik saksi korban Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora meskipun Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang dan uang tersebut adalah milik saksi korban Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora, maka niat dari Terdakwa untuk bertindak seakan-akan pemilik barang dan bertindak sesuai dengan kehendak sendiri sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya atau bertindak seakan-akan pemilik serta pemegang barang tersebut, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang masuk ke dalam rumah singgah milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora kemudian membawa barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah handphone merk merk vivo Y83 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) tersebut adalah bentuk dari perbuatan mengambil barang sesuatu, dikarenakan barang dan uang tersebut sudah berpindah tempat dari semula berada di dalam rumah saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa lalu kemudian Terdakwa menjual handphone tersebut kepada sdr Abd Rahman dan uang hasil penjualan handphone dan uang tunai milik saksi korban tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang dan uang tersebut dengan maksud untuk dimiliki yang mana setelah diambil handphone milik saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora dijual kepada sdr Abd Rahman dan uang hasil penjualannya juga digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora dan mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (Tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut oleh karena semua unsur pasal telah terpenuhi maka unsur kesatu yaitu barangsiapa yang merujuk kepada pelaku tindak pidana juga telah terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506 dan 1 (satu) lembar nota pembelian hand phone merk vivo Y83 warna hitam, yang mana barang bukti tersebut diketahui milik Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora, maka dikembalikan kepada Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora sedangkan terhadap
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 beserta kunci kontaknya, yang mana barang bukti tersebut diketahui milik Bukran Bin Darmansyah, maka dikembalikan kepada Bukran Bin Darmansyah melalui Terdakwa Dona Widodo Bin Bukran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora;
- Antara Terdakwa dan saksi Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dona Widodo Bin Bukran** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk vivo Y83 warna hitam nomor Imei 1869730032662514 dan nomor Imei 2 869730032662506 dan 1 (satu) lembar nota pembelian hand phone merk vivo Y83 warna hitam, dikembalikan kepada Marlan Simamora Anak dari Kaspar Simamora;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah No Pol KH 3050 KI Noka MH1JFM216EK631986, Nosin JFA12E1625960 beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada Bukran Bin Darmansyah melalui Terdakwa Dona Widodo Bin Bukran;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami, Christina Simanullang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 159/Pid.B/2024/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Daniel Widya Kurniawan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd//

Istiani, S.H.

Ttd//

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Ttd//

Pebrina Permata Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd//

Akhmad Rusadi, S.H.,M.H.